



P U T U S A N

Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutuskan dengan Hakim
Majelis, perkara permohonan *Itsbat Nikah* antara:

ERDAWATI BINTI ADNAN NOOR, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru
24 Desember 1954, umur 69 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat
tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 109, RT003,
RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Elpendi, S.H., *Advokat/Pengacara* dan
Konsultan Hukum, pada Kantor *Advokat* Elpendi, S.H. &
Rekan, yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek
CNN Aquatel Hotel Nomor 11B, Lt.2, Pekanbaru, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober
2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru, dengan Register Nomor 597/2023 tanggal 5
Oktober 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang
Pembanding;

melawan

ADNAN NOOR BIN M. NOOR, tempat dan tanggal lahir Padang 10 Agustus
1938, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kandis Nomor 17,
RT001, RW008, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Ilhamdi Taufik, S.H., M.H., dan
kawan-kawan, *Advokat & Konsultan Hukum*, pada Kantor
Advokat Alhendri Tandjung & Mitra *Law Firm*, yang beralamat
di Jalan Pepaya Nomor 10A, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Pr

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



ovinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Register Nomor 641/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 25 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Robi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini dihitung sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding **Pembanding**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 25 September 2023;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



3. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Adnan Noor bin M. Noor dengan Syamsidar (Alm) binti Yakub, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1959, di RT003, RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan ini yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2023, dan Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 25 September 2023;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2023, dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 12 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 1 November 2023 dengan Register Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni masih dalam waktu 10 (sepuluh) hari, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat seluruhnya dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 25 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. *Eksepsi* tentang Pemohon tidak mempunyai legal standing;
 - Bahwa Pemohon bukan anak kandung dari Termohon, akan tetapi anak kandung dari M. Syarif dengan Syamsidar, sehingga mencantumkan nama Adnan Noor di belakang namanya (Erdawati binti Adnan Noor) adalah kekeliruan dan sangat menyesatkan, sehingga Pemohon dalam perkara ini tidak mempunyai hak dan kewenangan (*legal standing*) sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Jadi yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah Adnan Noor (suami yang masih hidup) dan anak kandungnya, sedangkan Pemohon adalah merupakan anak tirinya yang tidak mempunyai ikatan darah;
 - Bahwa Adnan Noor (Termohon) telah 3 (tiga) kali menikah, yaitu dengan Syamsidar, Anita Rory dan Ismalina Hidjar, kesemuanya tidak mempunyai anak, tetapi ketiga orang istri tersebut berstatus janda yang mempunyai anak;
2. *Eksepsi* tentang gugatan kabur, tidak jelas, tidak cermat, saling bertentangan dan tidak logis (*obscuur libel*);

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



- Bahwa pada bagian identitas Pemohon (Erdawati) disebutkan lahir pada tanggal 24 Desember 1954, namun dalam posita disebutkan pula Adnan Noor (Termohon) menikah dengan Syamsidar (ibu kandung Pemohon) pada tahun 1959 yang berarti 5 (lima) tahun setelah Pemohon lahir, sehingga tidak mungkin Pemohon merupakan anak kandung dari Termohon (Adnan Noor);
- Bahwa pertentangan yang lainnya dinyatakan bahwa Pemohon (Erdawati) adalah anak dari Termohon, sebaliknya dinyatakan pula Termohon (Adnan Noor) menikah dengan Syamsidar adalah seorang janda yang memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Erdawati dan Wirta;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka jelas permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, tidak cermat, saling bertentangan dan tidak logis (*obscuur libel*), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam pertimbangan dan putusannya telah menolak *eksepsi* Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menolak *eksepsi* Terbanding tentang *legal standing* maupun permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena *eksepsi* tersebut sudah menyangkut pokok perkara dalam kaitannya dengan pembuktian, sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam pokok perkara menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Desember 1959 Adnan Noor (Terbanding) dan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pekanbaru, dengan wali nikah Yakub (ayah

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Syamsidar), dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Asri dan Sudirman, serta maskawinnya adalah seperangkat alat sholat;

- Bahwa sebelum menikah, Adnan Noor berstatus jejaka, sedangkan Syamsidar berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Erdawati dan Wirta;
- Bahwa setelah menikah belum pernah bercerai sampai akhirnya Syamsidar meninggal dunia pada tanggal 17 November 1993;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pembanding sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Pembanding kecuali yang diakui kebenarannya oleh Terbanding;
- Bahwa dari dalil-dalil pokok permohonan Pembanding dan jawaban Terbanding, tidak ada dalil-dalil yang diakui oleh Terbanding, melainkan seluruh dalil-dalil Pembanding dibantah oleh Terbanding;
- Bahwa Pembanding bukan anak kandung dari Adnan Noor, tetapi anak kandung dari M. Syarif dengan Syamsidar;
- Bahwa Pembanding bukan merupakan anak kandung Adnan Noor tersebut sesuai pula dengan dalil permohonan Pembanding yang menyatakan pada saat pernikahan Adnan Noor (Terbanding) berstatus jejaka, sedangkan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Erdawati (Pembanding) dan Wirta, sedangkan Pembanding sendiri dinyatakan lahir pada tanggal 24 Desember 1954, yang berarti Pembanding adalah anak tiri dari Adnan Noor dan tidak mempunyai ikatan darah;
- Bahwa dalil Pembanding yang lainnya menyatakan pernikahan antara Adnan Noor (Terbanding) dengan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) adalah pada tahun 1959, hal tersebut menunjukkan bahwa Pembanding lahir lebih dahulu (sekitar 5 tahun) sebelum pernikahan antara Adnan Noor

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terbanding) dengan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) pada tahun 1959, sehingga terdapat pertentangan antara dalil yang menyatakan pada saat Adnan Noor menikah dengan Syamsidar berstatus jejaka, sedangkan Syamsidar berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa oleh karena itu tidak benar Pembanding menyatakan dalam identitasnya Erdawati binti Adnan Noor, dan juga Wirta binti Adnan Noor;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding berupa bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 yang merupakan identitas Pembanding dalam Buku Nikah, dan bukti P.10 maupun P.11 yang merupakan Duplikat Kutipan Akta Nikah menggunakan nama Erdawati binti Adnan Noor dan juga Wirta binti Adnan Noor adalah bertentangan dengan posita yang menyatakan pada saat Adnan Noor menikah dengan Syamsidar pada tahun 1959 adalah berstatus jejaka, sedangkan bukti P.2 dan bukti P.3 yang merupakan identitas Pembanding dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bahwa Pembanding lahir pada tanggal 24 Desember 1954;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Sudirman bin Saharuddin dan Asril bin Jalaludin, keterangannya tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pembanding;
- Bahwa bukti T.7 yang merupakan surat pernyataan Terbanding tanggal 21 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pembanding bukan anak kandung Terbanding, dan bukti T.8 yang merupakan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Februari 1996 yang menerangkan dari perkawinan Syamsidar dengan Adnan Noor tidak dikaruniai anak seorangpun;
- Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu Bismarman bin Rosman dan Marlinda binti Rosman, keterangannya mendukung dalil-dalil bantahan Terbanding yang menerangkan ketika Syamsidar menikah dengan Adnan Noor berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak bawaan yaitu Erdawati dan Wirta, karena saksi II pernah menjadi anak angkat Adnan Noor dari kecil hingga

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



berumur 16 tahun, saksi II juga pernah tinggal bersama Pembanding, dan saksi II juga menerangkan bahwa setelah Adnan Noor menikah dengan Syamsidar kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan Anitaroni, dan setelah bercerai lalu menikah lagi dengan Ismalina, yang kesemuanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan atas bukti-bukti tersebut, maka fakta yang terbukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon (Erdawati) adalah anak kandung dari Syamsidar dengan M. Syarif, dan tidak terbukti sebagai anak dari Adnan Noor;
- Bahwa Termohon (Adnan Noor) selama pernikahannya dengan 3 (tiga) orang istri terbukti tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat diterapkan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan posita permohonan Pembanding terdapat pertentangan yang sangat jelas, tidak sinkron antara kelahiran Pembanding yaitu tanggal 24 Desember 1954 dengan pernikahan antara Syamsidar (ibu kandung Pembanding) dengan Adnan Noor (Terbanding) pada tanggal 4 Desember 1959, yang menunjukkan bahwa kelahiran Pembanding lebih dahulu dari pernikahan antara Syamsidar (ibu kandung Pembanding) dengan Adnan Noor (Terbanding), sekaligus membuktikan bahwa benar Pembanding adalah anak kandung Syamsidar tetapi bukan anak dengan Adnan Noor, melainkan anak dengan M. Syarif, yang berarti bahwa Pembanding adalah bukan anak kandung dari Adnan Noor. Sesuai pula dengan keterangan Pembanding sendiri beserta keterangan saksi-saksi para pihak, bahwa ketika Syamsidar (ibu kandung Pembanding) menikah dengan Adnan Noor (Terbanding) berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Erdawati dan Wirta;
- Bahwa hal tersebut telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Terbanding, karena saksi-saksi Pembanding tidak ada yang mengetahui pernikahan antara Adnan Noor (Terbanding) dengan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) dan juga asal usul Pembanding;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat permohonan Pembanding tersebut tidak sinkron antara identitas nama Pembanding (Erdawati binti Adnan Noor) lahir tanggal 24 Desember 1954 dengan posita angka (1) dan (3) yang menyebutkan pernikahan antara Adnan Noor (Terbanding) dengan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) pada tahun 1959, dengan status Adnan Noor (Terbanding) berstatus jejaka, dan Syamsidar (ibu kandung Pembanding) berstatus janda dengan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Erdawati dan Wirta;
- Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pembanding angka (7) menyebutkan tujuan permohonan *itsbat* nikah ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris, maka dapat berakibat fatal jika Pembanding (Erdawati) yang bukan merupakan anak kandung Adnan Noor (Terbanding), karena dalam perkara *itsbat* nikah ini disebutkan dalam identitasnya Erdawati binti Adnan Noor yang dapat dimaknai sebagai anak kandung Adnan Noor, yang bisa berakibat menjadi ahli waris, padahal sesungguhnya Pembanding (Erdawati) adalah hanya merupakan ahli waris dari Syamsidar, bukan ahli waris dari Adnan Noor;
- Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat permohonan Pembanding ini banyak terdapat ketidaksinkronan antara identitas dengan posita, dan antara posita yang satu dengan posita lainnya, yang mengakibatkan permohonan tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu permohonan Pembanding tersebut dinyatakan cacat formil, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa dalam identitas yang menyebutkan nama Pembanding Erdawati binti Adnan Noor adalah *error in persona* (keliru dan salah sebagai Pemohon), karena ternyata seharusnya adalah Erdawati binti M. Syarif, sehingga harus dinyatakan Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang benar menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dinyatakan cacat formil, dan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding, dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr., tanggal 25 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Robi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota II bernama Dr. H. M. Zakaria, M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya dituangkan dalam *Dissenting Opinion* sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap identitas Pemohon dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mencantumkan nama Pemohon yang di-*nisbah*-kan kepada Adnan Noor, setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap berkas berdasarkan bukti-bukti, maka Hakim Anggota II, Hakim Anggota I, dan Hakim Ketua, sepakat menyimpulkan bahwa Pemohon (Erdawati) adalah bukan anak kandung dari Termohon (Adnan Noor), akan tetapi hanya merupakan anak tiri dari Termohon (Adnan Noor);

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pendapat Hakim Anggota I yang dikuatkan oleh Hakim Ketua, dengan menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon hanya disebabkan karena Pemohon mencantumkan identitas dalam surat gugatan dengan me-*nisbah*-kan kepada Adnan Noor, padahal meskipun Adnan Noor adalah ayah tiri dari Pemohon, namun secara *substansi* Pemohon bermaksud untuk meng-*itsbat*-kan pernikahan ibu kandungnya yang telah

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan Termohon, sehingga Hakim Anggota II berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon bukan anak kandung dari Termohon, sehingga dalam merumuskan identitas Pemohon pada putusan Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mencantumkan nama Pemohon (Erdawati) tanpa me-*nisbah*-kan kepada Terbanding, sehingga Erdawati binti Adnan Noor menjadi Erdawarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sehingga Hakim Anggota II akan memberikan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding terhadap pernikahan Termohon (Adnan Noor bin M. Noor) dengan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon), yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1959 dengan alasan syarat dan rukun pernikahan tidak terbukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 *Instruksi* Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebagai berikut:

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama;
- (3). *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

(4). Yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding untuk disahkan pernikahan Termohon dengan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon) dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah menikah dengan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon) pada tanggal 4 Desember 1959, di RT03, RW02, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan selama 34 (tiga puluh empat) tahun pernikahan kedua belah pihak meskipun belum dikaruniai anak, namun tidak pernah ada gugatan masyarakat terhadap larangan menikah antara Termohon dengan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon);
- Bahwa sewaktu menikah dengan Syamsidar (*almarhumah*), Termohon bersatus jejaka, sedangkan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon) berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Erdawati dan Wirta (*almarhumah*) dari suami sebelumnya yang bernama M. Syarif (*almarhum*), berstatus cerai mati dengan *almarhumah* Syamsidar;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 4 Desember 1959 berarti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8 yang diperkuat dengan keterangan Pemohon/Pembanding dan kedua saksi Termohon/Terbanding, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan Termohon dengan Syamsidar (*almarhumah*) dinikahkan oleh wali nasab/ayah kandung *almarhumah* Syamsidar bernama Yakub, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



masing bernama Asril dan Sudirman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat diserahkan secara tunai, tanpa adanya perjanjian perkawinan;

- Bahwa meskipun syarat dan rukun pernikahan Termohon dengan Syamsidar (*almarhumah* ibu kandung Pemohon) hanya dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon, diperkuat dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, yang menerangkan bahwa pernikahan Termohon dengan *almarhumah* Syamsidar telah dilaksanakan dengan wali nasab ayah kandung Syamsidar bernama Yakub, namun tidak tercatat (T.7), dan oleh karena pernikahan tersebut telah tersebar dan tersiar luas kepada masyarakat sekelilingnya, apalagi pernikahan tersebut telah berjalan lebih kurang selama 34 (tiga puluh empat) tahun, sehingga Hakim Anggota II berpendapat dan meyakini bahwa pernikahan tersebut benar adanya dengan berpedoman dan mengambil alih pendapat *Ibnu Qoyyim* dalam menerapkan *syahadah al-istifadhah*, yakni kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersiar, sehingga kesaksian seperti tersebut dapat dijadikan *hujjah* untuk memutuskan suatu perkara (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 huruf 1. a);
- Bahwa tujuan permohonan *itsbat* nikah Pemohon/Pembanding adalah untuk permohonan penetapan ahli waris dalam rangka penyelesaian pembagian harta warisan dari pernikahan *almarhumah* Syamsidar dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 25 September 2023 harus dibatalkan dan mengadili sendiri yang pokok intinya adalah mengabulkan permohonan Pemohon, dan menetapkan sah pernikahan antara Termohon (Adnan Noor Bimn M. Noor) dengan Syamsidar binti Yakub (ibu kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat dengan Hakim Anggota II tersebut, namun untuk memenuhi asas keadilan, manfaat dan

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



kepastian hukum, Majelis Hakim sepakat bahwa perkara tersebut dapat diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr., tanggal 25 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Robi'ul Awwal* 1445 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet O ntvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Lefni, MD., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Zakaria, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR tanggal 1 November 2023. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hanifah Anom, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Lefni, MD., M.H.

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Hanifah Anom, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses= Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

Jumlah = Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 28 Nopember 2023
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru

Drs. Zulkifli.

Hlm. 16 dari 13 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)